



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Permohonan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pendaftaran Baru : 1. Akte Pendirian LKS 2. Anggaran Dasar dan ART 3. Struktur Organisasi/Susunan Kepengurusan dan Foto Kopy KTP 4. NPWP LKS 5. Daftar Anak Dalam Panti 6. Status Kepemilikan Bangunan 7. Keterangan Domisili Kab/Kota 8. Surat Tanda Pendaftaran Dari Kab/Kota (khusus untuk Kota Palu dari Dinas PMPTSP) 9. Surat Permohonan Pendaftaran Izin Operasioanal 10.Laporan Kegiatan (Program kerja di bidang kesejahteraan sosial)
2. Anggaran Dasar dan ART
3. Struktur Organisasi/Susunan Kepengurusan dan Foto Kopy KTP
4. NPWP LKS
5. Daftar Anak Dalam Panti
6. Status Kepemilikan Bangunan
7. Keterangan Domisili Kab/Kota
8. Surat Tanda Pendaftaran Dari Kab/Kota (khusus untuk Kota Palu dari Dinas PMPTSP)
9. Surat Permohonan Pendaftaran Izin Operasioanal
10. Laporan kegiatan program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas yang menangani LKS
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon, jika lengkap akan langsung di proses sesuai aturan yang berlaku
4. Pemohon menerima rekomendasi izin Operasional LKS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola LKS Dinas Sosial Prov. Sulteng
2. Tertulis (surat) dialamatkan ke Dinas Sosial Prov. Sulteng Jl. Prof Moh. Yamin No. 15 Palu
3. Email, website, telp/wa serta media sosial Dinas Sosial Prov. Sulteng